

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH
ANTARA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI
NOMOR : 33541.01/D2/KPA/VII/BAST/2017

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Wowon Widaryat, M.Si.

NIP : 19580125 198103 1002

Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor XXX/MPN.A4/KP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : I Gede Susila, S.Sos., M.Si

NIP : 196612071988121001

Alamat : Jalan Pahlawan No. 19 Tabanan

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan Kab. Tabanan Provinsi Bali. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor tertanggal dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 19 Tabanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
1	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2855/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 3 BANTIRAN (NPSN: 50101449)	3 ruang	235.165.000
2	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2856/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 2 BANTAS (NPSN: 50101455)	1 ruang	76.197.000

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
3	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2857/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 3 KEBONPADANGAN (NPSN: 50101439)	4 ruang	293.268.000
4	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2858/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 6 DELOD PEKEN (NPSN: 50101023)	2 ruang	150.378.000
5	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2859/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 2 REJASA (NPSN: 50101178)	3 ruang	234.157.000
6	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2860/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 4 TUA (NPSN: 50101300)	2 ruang	157.993.000
7	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2861/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 1 PENATAHAN (NPSN: 50101044)	3 ruang	295.348.000
8	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2862/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 3 DAJAN PEKEN (NPSN: 50101431)	5 ruang	362.746.000
9	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2863/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 1 KUWUM (NPSN: 50101040)	1 ruang	81.780.000
10	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2864/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 4 DAUH PEKEN (NPSN: 50101090)	2 ruang	159.752.000
11	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2865/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 3 TUA (NPSN: 50101168)	3 ruang	236.125.000
Jumlah Nilai					2.282.909.000
		dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu			

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

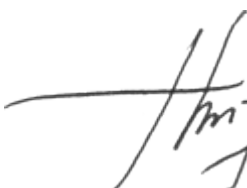
Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA 2017

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. Wowon Widaryat, M.Si.
NIP: 19580125 198103 1002



PIHAK KEDUA

Kesatuan Pendidikan Kabupaten Tabanan



Gede Susila, S.Sos., M.Si
NIP: 196612071988121001